



## Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Annisa<sup>1</sup>, Sudirman L<sup>2</sup>, Sunuwati<sup>3</sup>

*1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: annisa@gmail.com*

*2 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: sudirman@iainpare.ac.id*

*3 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: sunuwati@iainpare.ac.id*

---

### Abstrak

Buying and selling is one of the muamalah activities that is permissible in Islam. However, the issue of halal or haram has received little attention from the public and the government. In this case, the people of Maiwa District, Enrekang Regency need to fulfill their needs by developing business opportunities through the sale of various traditional foods and drinks, including palm wine containing ethanol, where in Islam intoxicants are forbidden to be traded. This research includes empirical research known as social law research. Using a sociological legal approach and qualitatively from the method so that it can produce descriptive data. Data collection techniques through the stages of observation and interviews to answer research questions. The results of the study show that the practice of buying and selling palm wine containing ethanol in Maiwa District is by coming directly to the market and the customer's place. The role of religious leaders in tackling the practice of buying and selling palm wine containing ethanol is by increasing Islamic education and coaching to the community and in terms of Islamic economic law it strictly prohibits this wine from being traded because wine containing ethanol is of course included in khamr or intoxicating drinks.

**Kata Kunci:** *Practices of Buying and Selling, Tuak, Ethanol*

## Pendahuluan

Perdebatan tentang ekonomi adalah hal yang menarik dan tiada habisnya untuk dikaji. Permasalahan ini dan menarik sebab, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat tidak lepas dari permasalahan ekonomi yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda pula. Perkembangan ekonomi global yang pesat dewasa ini membutuhkan landasan yang kuat untuk menghindari konflik kepentingan. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah penjabaran nilai-nilai Islam ke dalam ilmu ekonomi, agama dimana Islam hanya mengatur masalah *Ubudiyah* dan komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah swt. Tapi itu tidak semua. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan bentuk ekspresi sosiologis dan konsepsi praktis nilai-nilai Islam yang dipandang dogmatis dan normatif. Oleh karena itu Islam adalah *din (way of life)* praktis yang ajarannya tidak hanya aturan ibadah dan aspek kehidupan muamalah, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*Hablum Min Allah*) dan manusia (*Hablum Minannas*). Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam dan manusia, berdasarkan keadilan yang perlu dicapai.<sup>1</sup>

Berbagai macam masalah muncul di zaman modern yang tidak disebutkan dalam konteks Al-Qur'an atau Hadits. Karena Al-Qur'an diturunkan pada masa Nabi Muhammad saw, hal ini tidak disebutkan. Artinya, ketika Nabi Muhammad saw. berusia 40 tahun dan berhenti beraktivitas setelah wafatnya. Sejak wafatnya Nabi hingga saat ini, selalu terjadi perubahan yang sangat radikal dalam banyak hal. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau tidak ada pada masa Nabi, orang selalu berusaha untuk menafsirkan, mengqiyaskan, dan mendalilkan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat universal.<sup>2</sup>

Dengan begitu, tentunya ada dampak yang ditimbulkan, karena masing-masing orang atau kelompok menggunakan penalaran maupun metode yang berbeda serta memiliki pola pikir serta pemahaman yang berbeda pula, sehingga dimaklumi jika banyak muncul

---

<sup>1</sup> Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), h. 154–55.

<sup>2</sup> Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 67.

perdebatan terhadap suatu permasalahan. Khususnya tentang permasalahan jual beli tuak yang mengandung etanol. Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, permasalahan yang sering muncul dan diperdebatkan yaitu minuman tradisional yakni tuak yang mengandung etanol, yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat setiap harinya. Salah satu warga di Kecamatan tersebut, ada yang praktik sebagai penjual minuman tuak yang mengandung etanol tersebut. Profesi ini telah dilakoninya sudah lama. Respon warga disekitar mengenai penjualan minuman tuak yang mengandung etanol, ada sebagian masyarakat menikmatinya ada juga yang menolak dan bersikap bodoh amat atau tidak peduli. Masyarakat yang menikmatinya karena dianggap itu sudah menjadi kebiasaan dari zaman dahulu terlebih lagi untuk menghangatkan badan dikarenakan daerah disana dingin dan minuman kesehatan. Adapun yang menolaknya karena ada beberapa dari pembeli yang meminumnya secara berlebihan sehingga dapat melakukan tindakan berbahaya sehingga membuat warga sekitar cemas dan merasa takut.

Minuman tuak disajikan sebagai minuman khas masyarakat setempat pada saat berkumpul. Dahulu tuak diminum oleh para pekerja untuk memotivasi mereka bekerja, tetapi sekarang tuak menjadi minuman yang digemari oleh semua orang sebagai bagian dari tradisi Maiwa. *Aren* adalah minuman khas tradisional yang terbuat dari bahan minuman/buah fermentasi yang mengandung gula yang disebut nira dari tanaman *aren* (*Areng apinnata*). Nira aren (*A. pinnata*) ini dapat mengalami fermentasi karena kandungan gula yang cukup tinggi dan kehadiran ragi didalamnya.<sup>3</sup> Karena banyaknya konsumen yang mengkonsumsi minuman tuak tradisional yang mengandung etanol ini, maka banyak pula produsen yang mencari nafkah dengan menjual minuman tradisional tersebut. Apalagi minuman ini harganya terjangkau.

Minuman tuak merupakan salah satu minuman khas yang sudah menjadi tradisi masyarakat di kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Berdasarkan pengamatan empiris, tuak banyak diminum oleh masyarakat karena di daerah ini banyak terdapat pohon aren, dan juga digunakan dalam gula merah, sapu, dan tuak yang terbuat dari nira aren, dll. Kecamatan Maiwa adalah daerah yang dingin, jadi alasan minum tuak adalah karena tuak adalah minuman sehat yang menghangatkan tubuh. Orang Maiwa percaya bahwa konsumsi tuak yang tepat akan mencegah penyakit ginjal, tetapi meminumnya tidak berlebihan.

---

<sup>3</sup> Riska Mussa, "Kajian Tentang Lama Fermentasi Nira Aren (*Arenga Pinnata*) Terhadap Kelimpahan Mikroba Dan Kualitas Organoleptik Tuak", *BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan Dan Terapan*, 1.1 (2014), h. 56.

Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 21 Kabupaten Enrekang tentang Peraturan Daerah larangan pengedaran, memproduksi, mengkonsumsi, minuman tuak yang mengandung etanol, Narkotika dan Obat Psicotropika yang ditetapkan di Enrekang oleh Bupati Enrekang Haji Latinro Latunrung pada tanggal 10 Desember 2004 kemudian diundangkan di Enrekang oleh Sekretaris Jenderal Daerah H. Tenriangka Mori pada tanggal 10 Desember 2004, juga merumuskan definisi bahwa minuman tuak yang mengandung etanol adalah atau Semua minuman beralkohol yang berpotensi adiktif diproduksi secara tradisional oleh masyarakat dalam bentuk tuak/ballo dan pabrik yang dikemas dalam kardus, plastik, kaleng atau bahkan ada sampai botol bermerk.<sup>4</sup>

Permintaan pasar pada tuak begitu banyak. Namun, tidak semua warung di Maiwa menyediakan tuak. Persepsi masyarakat mengenai tuak sebagai minuman yang memabukkan dan diharamkan oleh Islam pastinya berpengaruh terhadap peredaran tuak di Maiwa. Kadar yang dilarang untuk perasan-perasan yang bukan anggur adalah sama untuk jumlah kecil dan besar. Minum-minuman yang memabukkan dalam jumlah sedikit adalah haram, seperti halnya minum dalam jumlah banyak. Syariat Islam telah melarang *khamr* selama 14 abad yang lalu, dan ini terkait dengan penghormatan Islam terhadap akal manusia, yang merupakan karunia dari Allah swt. yang bertentangan dengan akal manusia ini harus dijaga dengan baik.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam hal apapun terkait dengan tuak yang mengandung etanol atau memabukkan, walaupun itu hanya digunakan untuk tradisi tetap tidak diperbolehkan secara agama. Dalam hadits Abu Daud dan Ibnu Majah, Allah swt. menyatakan bahwa seseorang menjual barang haram seperti minuman beralkohol, termasuk tuak yang mengandung etanol, dll akan melaknat (mengutuk) peminumnya, pemberinya, pedagangnya, pembelinya, pemerasnya, bawahannya atau pengelolanya, pembawanya, penerimanya. Selain itu, dalam perspektif syariat Islam, tuak termasuk minuman yang memabukkan, padahal kandungan alkoholnya 0-5%. Di bawah hukum Islam, segala sesuatu yang menyebabkan mabuk maka diharamkan oleh syariat Islam.<sup>6</sup>

Kebiasaan masyarakat terhadap peredaran tuak yang sudah menjadi tradisi ini harus dicari tahu lagi tujuannya secara mendalam sampai-sampai masyarakat sangat sulit untuk

---

<sup>4</sup> Muh. Maswar Br, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Produsen Minuman tuak yang mengandung etanol Di Kabupaten Enrekang" (Universitas Hasanuddin, 2014).

<sup>5</sup> Hamidullah Mahmud, "Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020), h. 31.

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h.566.

meninggalkan kebiasaan ini dan perlu juga dipertanyakan apakah peredaran tersebut masih wajar untuk tetap dilestarikan di lingkungan yang mayoritas penduduknya Islam di Kecamatan Maiwa tersebut. Melihat situasi saat ini, minuman yang dulunya merupakan minuman sehat untuk menghangatkan tubuh ini berbanding terbalik dengan keadaan yang banyak disalahgunakan oleh kalangan muda. Terlalu banyak untuk dikonsumsi, jadi seperti mabuk untuk bersenang-senang. Alhasil, yang dulunya minuman tuak menyehatkan tubuh sekarang generasi muda masa kini minum secara tidak terkendali sehingga berdampak pada tingginya angka kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas tetapi terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus dalam melindungi dan melayani baik warga negara sebagai korban maupun warga negara sebagai pelaku. Membiarkannya sama dengan melihat kehancuran moral dan konsekuensi kesehatan masyarakat dari seringnya konsumsi tuak yang kaya etanol secara berlebihan.

Selain dari kalangan muda yang menyalahgunakan minuman tuak, penjual tuak juga ternyata rata-rata muslim. Beberapa mencari nafkah dengan menjual tuak untuk menghidupi keluarga mereka. Sekarang semua orang tahu bahwa tuak adalah minuman fermentasi dan mengandung alkohol, umat Islam perlu memikirkan kembali dalam produksi barang dan jasa. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi serta melakukan penelitian untuk menggali bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tuak yang mengandung etanol yang didalamnya terdapat peran pemerintah daerah dan tokoh agama dalam menanggulangi praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.<sup>7</sup> Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, dari sudut pandang penelitian dengan pendekatan hukum sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian tentunya terdapat jenis dan sumber data, dan sumber data dibedakan dua yaitu dari data masyarakat (lapangan) dan

---

<sup>7</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 71.

bahan pustaka. Data yang digunakan dalam studi empiris umumnya terbagi dalam tiga kategori: data primer, data sekunder, dan data tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik analisis yang difokuskan pada pemahaman akan suatu permasalahan, konteks, kompleksitas, dan subjektivitas

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.**

Praktik penjualan tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa dilakukan dengan cara para pembeli yang ingin meminum langsung ke rumah *pasari* untuk membeli, setiap penjual sudah mempunyai pelanggan tetap yang sering datang untuk membeli minuman. Apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak.

#### **a. Pembeli yang Mendatangi *Pasari***

Pembeli datang sendiri ke rumah *pasari* karena telah mengetahui tempatnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan dengan *pasari* ialah orang yang langsung mengambil dari pohonnya kemudian menjualnya dengan nama samaran Laparinung:

Kalau mereka mau minum yah langsung datang kesini, kami yang sebagai *pasari* ini hanya duduk jual di rumah tidak pergi tawar ke mereka yang mau beli. Sebenarnya kan ini bukan minuman yang semua orang suka, tetapi memang yah orang-orang tertentu yang mau, terlebih lagi kalau ada acara-acara mereka pasti pesan. Kalau mereka tidak sempat datang kerumah, mereka menelpon tanya adakah tuak.<sup>8</sup>

*Pasari* merupakan seorang yang mengambil langsung dari pohonnya kemudian menjual kepada orang yang ingin membelinya. Tidak semua orang menyukai minuman tuak yang mengandung etanol ini. Terkadang mereka menjualnya kepada orang-orang tertentu saja. Seperti orang-orang dahulu karena memang sebenarnya minuman tuak yang mengandung etanol ini digunakan di acara-acara dahulu.

#### **b. Setiap Pembeli Mempunyai Pelanggan Tetap**

Semua penjual sudah memiliki pelanggan tetap yang sering datang ke rumahnya untuk membeli tuak yang mengandung etanol.. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ismail:

---

<sup>8</sup> *Laparinung, Pasari, wawancara di Maiwa, 19 Juli 2022.*

Saya kalau mau membeli pasti ke tempat yang sering saya datangi, dengan kata lain punya tempat langganan sendiri untuk beli minuman tuak tersebut. Kan beda kalau punya langganan, karena biasa biar tengah malam itu mereka tetap melayani dan bisa langsung minum ditempat juga terlebih lagi kita itu bisa racik sesuai kemauan kita.<sup>9</sup>

Berdasarkan paparan data di atas temuan penelitiannya tentang praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa adalah pembeli yang langsung mendatangi rumah *pasari* karena sudah mengetahui tempatnya. Sebagaimana hasil wawancara dan setiap pembeli itu mempunyai tempat langganan tetap yang sering datang untuk membeli tuak yang mengandung etanol ini. Orang yang membeli harus orang yang berakal sehat. Orang gila, anak-anak dilarang mengadakan akad jual beli. Menurut penelitian penulis, rata-rata usia jual beli tuak di atas 15 tahun. Kontrak penjualan harus dilaksanakan oleh orang yang berakal sehingga salah satu pihak tidak merasa dicurangi oleh pihak lain. Jika penjual menarik kembali tuak tersebut, maka proses *ijab* dan *qabul* akan dilakukan pada saat transaksi jual beli ini dilakukan. Pembeli akan membayar Penjual sejumlah sesuai dengan kesepakatan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bahasa yang digunakan penjual dan pembeli juga sangat sederhana. Ketika akad jual beli selesai, penjual dan pembeli saling berterima kasih dan berharap pembeli akan cocok dengan tuak yang dibeli. Ungkapan “terima kasih” memberikan pengertian bahwa kedua belah pihak menyetujui barang yang diperjualbelikan, dapat diwujudkan dengan gerak isyarat. Dalam jual beli selalu berjalan beriringan dengan apa yang disebut perikatan, dan tentunya selalu dengan para pihak yang melakukan jual beli tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut membuat transaksi jual beli menjadi sempurna. Selain adanya para pihak, terdapat rukun jual beli yang salah satunya adalah adanya benda yang ditransaksikan.

Warung di lokasi strategis biasanya merupakan kumpulan transaksi jual beli. Tidak ada perjanjian pengangkut antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli ini. Sebelum melanjutkan transaksi, pembeli dapat memilih tuak yang diinginkan. Jual beli dilakukan tanpa paksaan antara para pihak dan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Jual beli tuak berbasis etanol di daerah Maiwa dapat dengan mudah diberikan langsung ke pembeli. Hal ini dikarenakan barang yang diperjualbelikan sudah berada di tangan penjual dan pembeli sudah melakukan seleksi sebelumnya.

Akan tetapi, jika dilihat dari objeknya yaitu tuak ini mengandung *khamr* maka didalam hukum Islam, ini sesuatu yang diharamkan untuk diperjual belikan dikarenakan unsurnya atau zatnya yang dilarang dalam Islam. Terlebih lagi yang membelinya ada yang umur 15

---

<sup>9</sup> Ismail, Staf Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 20 Juli 2022.

tahun dan ini akan memberikan dampak yang serius pada diri sendiri dan orang lain dikarenakan emosi pada umur tersebut belum sepenuhnya stabil. Ketika diminum secara berlebihan akan mendatangkan kemudharatan. Inilah Islam tidak serta merta melarang seseorang.

### **Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang**

Negara kita memiliki banyak sekali jenis minuman tradisional, baik yang langsung diperoleh dari sari tumbuhan maupun yang diolah dari berbagai jenis buah-buahan. Misalnya minuman yang terbuat dari air sari pohon Aren (Enau) atau pohon Lontar. Telah lama dikenal sebagai minuman segar yang diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yang biasa dikenal dengan minuman tuak, minuman yang memabukkan. Padahal, sari pohon Aren (Enau) atau pohon Lontar memiliki rasa manis segar alami khas pohon palem. Setelah dipilih sebagai tanaman khas Sulawesi Selatan, pohon aren ini diyakini awalnya dibawa dari Gujarat oleh para pedagang. Penyebaran tanaman ini menyaingi penyebaran Islam di beberapa bagian Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan ke-17.

Nira dari sejumlah pohon aren dikumpulkan, direbus sepanjang hari dan dipadatkan menjadi gula merah atau gula aren. Disebut gula merah karena warnanya yang merah. Hingga tahun 1980-an, masyarakat Sulawesi Selatan mengakui Kabupaten Enrekang sebagai penghasil gula aren berkualitas tinggi. Pembuatan gula aren dibentuk dengan membagi tempurung kelapa kering menjadi dua bagian yang sama, sehingga memiliki bentuk bulat yang dibagi menjadi dua. Gula aren Maroangin berbentuk persegi panjang seperti model batu bata yang dibungkus daun jati. Manyang adalah sebutan dari orang-orang di sejumlah perkampungan di Kabupaten Enrekang untuk nira aren yang telah difermentasi dengan kulit kayu Buli. Ada yang menyebutnya Tuak Pahit. Semakin banyak kulit kayu buli direndam, semakin pahit rasanya dan semakin memabukkan peminumnya. Apalagi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang banyak pohon

lontarnya selalu banyak penjual minuman segar yang terbuat dari sari pohon lontar daripada harus bersusah payah lagi untuk diolah menjadi gula merah.

Sampai saat ini masih terdapat sejumlah jalur yang dikenali sebagai tempat penjualan minuman segar nira Lontar di Sulawesi Selatan.<sup>10</sup> Dan saat ini minuman ini digunakan oleh masyarakat Maiwa untuk acara adat, sebagai obat penghangat badan, meningkatkan daya tahan tubuh dalam bekerja, bahkan ada yang menggunakannya untuk senang-senang. Beberapa referensi memberikan kesimpulan khusus ketika menggambarkan Tuak. Jadi itu adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang difermentasi dari getah pohon (Mayang Enau) dengan kelapa dan beberapa pohon yang mengandung gula seperti aren dan gula aren. Setelah beberapa hari fermentasi, kadar gula berubah menjadi alkohol, dan jika dibiarkan, kadar alkohol akan menjadi sekitar 4%. Enrekang adalah daerah yang paling banyak tumbuh pohon daun bawang. Hal ini memungkinkan masyarakat Enrekang untuk melestarikan minuman tradisional Tuak. Karena pelestarian tuak ini, sebagian besar penduduk atau masyarakat Enrekang adalah penjual atau distributor minuman tuak untuk kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan muamalah adalah kegiatan di mana anggota masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan salah satu bentuk perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sifatnya saling mendukung, dan sangat dianjurkan, terutama dalam Islam, karena ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam hukum Islam. Yang terpenting dalam transaksi jual beli juga mencari produk yang halal. Berdagang dengan cara jual beli merupakan kegiatan hukum yang dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi manusia dan masyarakat sebagai entitas sosial. Salah satu perdagangan yang dilarang dalam Islam adalah jual beli barang

---

<sup>10</sup> Mahaji Noesa, "Tuak Campur Sambel Bikin Pasutri Hot Dan Tokcer" <<https://www.kompasiana.com/mahajinoesa/5fc24ab1d541df577b190e42/tuak-campur-sambel-bikin-pasutri-hot-dan-tokcer?page=all#section2>>, 28 November 2020 diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

haram dan najis. Misalnya tuak dengan etanol, anjing, mayat, berhala, anggur dengan etanol sebagai tuak.<sup>11</sup>

Karena banyaknya minuman tuak yang diproduksi di masyarakat Maiwa, minuman tradisional ini sering disalahgunakan, terutama di kalangan anak muda di daerah Maiwa. Menurut penelitian yang dilakukan peneliti, masih banyak permasalahan penyalahgunaan minuman tuak tradisional ini. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, peneliti mengidentifikasi tokoh agama di kecamatan Maiwa yang mengetahui dan memahami masalah agama dan dalam hal tuak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Selain itu, tokoh agama yang peneliti gunakan sebagai narasumber adalah Majelis Ulama Indonesia dengan satu tujuan: membantu membangun masyarakat yang adil, sejahtera, aman dan damai.<sup>12</sup> Dan tokoh agama yang peneliti jadikan narasumber adalah seorang Majelis Ulama Indonesia dan ulama pengasuh pondok pesantren modern Rahmatul Asri yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Selain teori-teori di atas, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pemuka agama. Secara spesifik, salah satu definisi yang diberikan oleh H. Amir Musthafah selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang. Katanya, "Karena tuak itu minuman yang memabukkan (termasuk *khamr*), maka jual beli minuman tuak itu haram".<sup>13</sup> Peredaran jual beli tuak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 2 macam. Hal ini sesuai dengan penyampaian Ketua MUI:

1. Tuak manis, dimana tuak manis ini belum terfermentasi dan tidak tercampur bahan lainnya masih murni tetapi harus dikasih masuk dalam kulkas agar tidak terfermentasi

---

<sup>11</sup> Hamsir Siti Amina Hardianti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Moke", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2022), h. 88–89.

<sup>12</sup> "Sebagaimana Termaktub Dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yang Disahkan Pada Musyawarah Nasional Pertama, Yaitu Yang Terdapat Pada Pasal 2 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI)".

<sup>13</sup> H. Amir Musthafah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

2. Tuak Pahit yaitu tuak yang sudah tercampur dengan bahan-bahan kimia yang telah berubah warna menjadi putih dan rasanya itu kecut pekat.

Tentu kalau dilihat secara Agama pasti kita melarangnya karena sudah termasuk dalam minuman yang memabukkan. Di Kecamatan Maiwa ini praktik jual belinya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tuak manis maupun pahit apabila berlebihan diminum dan didiami beberapa jam maka rasanya hampir sama dan tentunya sama-sama memabukkan. Di Daerah Kecamatan Maiwa ini paling banyak itu juga pasarinya, yakni orang yang mengambil langsung dari pohonnya kemudian dijadikan gula, dan apabila ada yang mencampurkan atau menfermentasikannya maka berubah menjadi minuman yang memabukkan. Tetapi pasarinya ini tidak tahu, palingan yang tahu itu cuman keluarganya. Cara dipesannya itu ketika langsung dengan pesarinya yaitu kita mau pesan 3000 atau berapa yah mereka simpankan.<sup>14</sup>

Ulama lain berpendapat yakni :

Sebenarnya masyarakat disini harus dikasih pemahaman bahwasanya tuak yang telah difermentasi itu termasuk minuman yang sudah diharamkan dalam Islam. Awalnya mereka sebenarnya mengolah menjadi gula aren, tetapi ada sebagian dari mereka tidak paham mengolah menjadi gula aren maka mengolahnya menjadi tuak. Ini tuak manis apabila didiamkan akan menjadi pahit karena kan bahan dasarnya ini gula, nah gula ketika di fermentasi pasti ada alkoholnya kemudia pasti ada kecutnya, manisnya sudah hilang tapi tidak 100% hilang lebih cenderung kecut dan sepat karena itu sudah di fermentasi pakai ragi fermentasinya makanya jadi pahit.<sup>15</sup>

Dari dua pendapat tentang tuak diatas dapat disimpulkan. Bahwasannya tuak adalah jenis minuman tradisional yang memabukkan. Yang mana tuak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang terdiri dari dua jenis tuak yang di perjualbelikan, yakni tuak manis dan tuak pahit. Islam mengizinkan transaksi

---

<sup>14</sup> H. Amir Musthafah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

<sup>15</sup> Imran Hante, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

asalkan tidak keluar dari syariat Islam itu sendiri. Mengenai masalah jual beli tuak, beberapa masyarakat Maiwa tidak diperbolehkan untuk jual beli tuak walaupun rukun jual beli sudah terpenuhi tetapi syarat jual beli belum terpenuhi. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu guru pondok pesantren Modern Rahmatul Asri, Bapak Mursalim N yakni:

Tentunya sebelum mengharamkan sesuatu pastinya ada batasan-batasan yang dianggap haram dan dianggap halal dengan mereka memahami aturan agama tentang tuak ini, mereka yang dulunya mengkonsumsi tuak di acara-acara sekarang menggantinya menjadi minuman biasa saja dan mereka juga memanfaatkan tuak sebagai nilai ekonomi yang menjadikannya gula dan lain sebagainya. Tetapi sekarang jika disalahgunakan yaitu dengan memperjualbelikan minuman yang memabukkan ini kepada masyarakat tentunya proses jual belinya itu dilarang oleh Islam.<sup>16</sup>

Segala hal memiliki dampak positif dan negatif, termasuk dalam minuman tradisional yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yakni tuak. Menurut pendapat Imran Hante yakni :

Ini sebenarnya kalau mereka tahu yah cara mengolahnya dengan baik yaitu bisa dijadikan gula merah dan pendapatannya itu lumayan dan bisa dijadikan sumber penghasilan. Contoh kampung yah kebetulan keluarga saya di Desa Ongko itu adalah salah satu kampung yang penghasil gula terbanyak di daerah Maroangin karena disana rata-rata hampir 50-60% rata-rata penduduknya penyadap tuak tetapi mereka jadikan gula merah karena gula merah itu harganya lebih tinggi kadang perkilonya bisa sampai Rp. 15.000-Rp. 20.000. Tetapi ketika tuak yang pahit ini tidak ada manfaatnya dan segi negatifnya memabukkan dan akan menimbulkan kejahatan kriminal dilingkungan karena otak sudah tidak sadar lagi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mursalim N, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

<sup>17</sup> Imran Hante Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

Beberapa pemain memainkan peran dalam suatu perusahaan. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan tuak tradisional yang dibahas dalam penelitian ini. Ada tiga pihak yang terlibat dalam jual beli tuak: pedagang, penjual, dan pembeli. H. Amir Musthafah berpendapat bahwasannya “pelakunya adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang pemahaman agamanya kurang kemudian latar belakang pendidikan, malas ikut pengajian. Sehingga yang datang di pengajian yah orang-orang sadar sehingga mereka tahu mana yang dilarang oleh agama dan mana yang tidak. Intinya itu yah kurangnya pendidikan dan pemahaman agama.”

Adapun Pendapat Ulama lain alasan masyarakat masih melestarikan tuak yakni:

Pertama yaitu budaya turun temurun, ini sebenarnya yang sulit dikendalikan budaya turun temurunnya karena semakin mereka disugesti sama orangtua bahwa tuak ini begini ada manfaatnya yah mereka akan tetap gunakan kedepannya. Selain itu, kurangnya pemahaman dari dampak negatif tuak pahit ini. Kemudian kurangnya sosialisasi dari dinas kesehatan ke masyarakatnyato tentang bahaya tuak untuk kesehatan. Karena ini ulama sama pemerintah dan masyarakat lainnya harus berjalan seiring untuk mengurangi dampak bahaya tuak.<sup>18</sup>

Dengan adanya penyalahgunaan dalam minuman tradisional berjenis tuak ini terjadi Itulah beberapa dampak negatif yang dapat mengganggu masyarakat yang tidak berkecimpung dalam penggunaan minuman tuak tradisional ini. Jika ada dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat, maka solusi atau tindakan yang akan diambil. Solusi yang peneliti masukkan adalah solusi yang diberikan oleh narasumber, yaitu solusi yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh H. Amir Musthafah selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia yakni :

Karena tuak yang beredar bukan tuak asli tetapi air yang direkayasa maka solusinya adalah pengalihan manfaat. Misalnya: sari tuak digunakan untuk bahan-bahan yang lain contohnya pembuatan gula merah. Akan tetapi

---

<sup>18</sup> Mursalim N, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

jika solusi ini tidak bisa dilakukan maka solusinya adalah peningkatan pendidikan dan pembinaan Islam di masyarakat. Seperti yah otomatis kan masyarakat berkumpul itu di hari Jum'at, biasanya di Enrekang ini kita sebagai MUI kalau ada hal-hal tertentu, sosialisasinya yaitu lewat khutbah Jum'at. Biasanya kita umumkan ke masyarakat dan biasanya kita juga menjalin kerjasama dengan kepolisian dan biasa juga dilakukan di tempat-tempat pengajian.<sup>19</sup>

Selain penjelasan-penjelasan di atas, penulis meneliti beberapa alasan terjadinya praktik jual beli tuak yang semakin bertambah. Yang pertama pendapat dari seorang Guru Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri yakni bapak Imran Hante:

Pertama mungkin karena sumber penghasilannya itu tidak ada, karena mereka kerjanya cuman sebagai penyadap jadi mereka lebih mudah menjual tanpa mengolahnya lagi menjadi tuak karena kalau mau diolah menjadi gula itu repot karena prosesnya panjang. Jadi cara simplenya mereka cepat dapat uang yah karena mereka menjual. Tetapi bukan dari penduduk sini yang menjual langsung dalam bentuk tuak pahit tapi dalam bentuk tuak manis, nah yang pembeli ini yang akan menjadikannya tuak pahit dan kemudian akan dikonsumsi lagi sama orang-orang kampung.<sup>20</sup>

## Kesimpulan

Praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa adalah pembeli yang langsung mendatangi rumah *pasari* karena sudah mengetahui tempatnya dan setiap pembeli itu mempunyai tempat langganan tetap yang sering datang untuk membeli tuak yang mengandung etanol ini. Peran tokoh agama dalam menanggulangi praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ialah dengan meningkatkan pendidikan dan pembinaan Islam di masyarakat khususnya tentang minuman tuak yang mengandung etanol ini dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah adalah jenis minuman ini tentunya memabukkan dan tergolong ke *khamr* dan jelas telah diharamkan. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i zat yang memabukkan adalah haram.

---

<sup>19</sup> H. Amir Musthafah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

<sup>20</sup> Imran Hante Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

Dan tuak ini tidak diperbolehkan diperjualbelikan, kerana tuak ini merupakan minuman yang dapat memabukkan.

## Daftar Pustaka

### Buku/Jurnal

- Hamidullah Mahmud, "Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam", *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020)
- Hamsir Siti Amina Hardianti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Moke", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2022)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011)
- Muh. Maswar Br, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Produsen Minuman tuak yang mengandung etanol Di Kabupaten Enrekang" (Universitas Hasanuddin, 2014).
- Riska Mussa, "Kajian Tentang Lama Fermentasi Nira Aren (*Arenga Pinnata*) Terhadap Kelimpahan Mikroba Dan Kualitas Organoleptik Tuak", *BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan Dan Terapan*, 1.1 (2014)
- Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020)
- Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011)
- Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

### Wawancara

- H. Amir Musthafah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.
- H. Amir Musthafah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.
- H. Amir Musthafah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.
- Imran Hante, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.
- Imran Hante, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.
- Mursalim N, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.
- Mursalim N, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.